



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten dan penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - e. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang wilayah, pemetaan kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembangunan sesuai program perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang, pemetaan wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan, penetapan, penerapan norma standar, prosedur dan kriteria dan pemanfaatan standar pelayanan minimal dan sosialisasi bidang penataan ruang;
 - h. penelitian dan pengembangan tata ruang;
 - i. penyebarluasan informasi penataan ruang dan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dibidang penataan ruang;
 - j. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
 - k. pelayanan perijinan pemanfaatan ruang dan jasa konstruksi yang sesuai dengan RTRWK;
 - l. pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

- m. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang Tata Ruang; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Tata Ruang.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pemetaan.
3. Ketentuan Bab III Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4 dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Seksi Pemetaan

Pasal 15A

- (1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan urusan mengendalikan pelaksanaan urusan pemetaan wilayah (geospasial).
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemetaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian lingkup geospasial sesuai kewenangan dinas;
 - e. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana geospasial skala makro;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan geospasial sesuai kewenangan dinas berdasarkan norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pemetaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemetaan.
4. Ketentuan ayat (1) dan huruf a, huruf b, dan huruf d ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, dan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. penyusunan data untuk menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan sistem air bersih;
 - f. pengolahan dan rekomendasi data beserta informasi tentang pengembangan air bersih;
 - g. pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran dalam penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih pemerintah atau milik pihak lain;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program cipta karya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya.
5. Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan lingkungan, pembuatan drainase pemukiman perkotaan dan pedesaan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
 - f. pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya pemukiman perkotaan dan pedesaan kumuh di wilayah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan drainase non pemukiman dan non perumahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan.
7. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Keempat Bab III dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penetapan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai penyelenggara, sistem penyediaan air minum dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana air bersih perkotaan dan pedesaan;
- g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Perkotaan dan Pedesaan;
- h. pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pengembangan sumber daya air (SPAM);
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan pedesaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- e. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air.

9. Ketentuan huruf b Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

10. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kelima Bab III dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air;

- e. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka pengembangan sistem irigasi primer dan skunder, termasuk dalam kondisi tanggap darurat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 80.